

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hukuman Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap

Tindak pidana mengenai Cukai merupakan tindak pidana khusus karena diatur diluar KUHP yaitu diatur secara khusus di dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa perbuatan pidana dalam bidang cukai serta ketentuan pidananya.

Undang-undang Cukai mengatur beberapa perbuatan meliputi tindak pidana tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC (Barang Kena Cukai), tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum. Menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.

Khusus untuk perbuatan tindak pidana penjualan barang kena cukai secara ilegal tanpa pita cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai Dalam Pasal 54 tersebut diatur mengenai tindak pidana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual secara eceran atau tidak diberi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1).

Unsur-Unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
2. Unsur “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyerahkan untuk dijual” Dari beberapa perbuatan tersebut salah satunya harus dipenuhi terhadap peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai, sehingga perbuatan pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.
3. Unsur “Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Bahwa yang dimaksud dengan Cukai berdasarkan undang-undang ini adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, dan salah satu barang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah rokok.

Pita Cukai yang dimaksud pada unsur diatas dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kemudian dipercayakan percetakannya ke Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalisir pemalsuan. Salah satunya dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk kena pajak.

Rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam hal ini yaitu rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran untuk diedarkan serta tidak memiliki pita cukai atau bodong, sehingga tidak ada pelunasan pembayaran cukai dalam proses pengemasan serta pengedarannya sehingga mengakibatkan pendapatan negara dari sektor cukai tidak optimal.

Ketentuan pidana apabila melanggar pasal 54 tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan pidana atau penerapan sanksi pidana pada Undang-undang Cukai dengan menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi atau denda.

Dalam sistem hukum Indonesia, peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 54 Undang-Undang Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sebagai contoh penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 407.145.600, Jika denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Barang Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁴⁰

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁴⁰ Andi Hamzah, 2011. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 42

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam Perkara Pidana Nomor : 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap antara lain :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai.
2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sitorus (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk berangkat mengangkut rokok dari Tanah Putih, Riau tujuan Labuhanbatu Selatan lalu Terdakwa pun menyetujuinya;
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8963 YR menuju Tanah Putih, Riau untuk menjemput rokok;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setiba di daerah Tanah Putih, Riau, Terdakwa menghubungi Sitorus (Dpo) untuk menanyakan lokasi pemuatan roko tanpa dilekati pita cukai lalu Terdakwa dituntun Sitorus (Dpo) melalui telpoh WhatsApp, lalu tidak lama ada mobil yang menyetop mobil

Terdakwadan ternyata Sitorus (Dpo) berada di mobil tersebut lalu Terdakwa mengikuti mobil tersebut menuju sebuah rumah;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sitorus (Dpo) melakukan pemuatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari rumah ke mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8963 YR;
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai pemuatan lalu Terdakwa diperintahkan Sitorus (Dpo) mengangkut rokok tersebut menuju Labuhanbatu Selatan;
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berhenti dan parkir di Masjid daerah Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara lalu tidur di Mobil;
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa terbangun karena ada orang-orang yang mengetuk mobil Terdakwa, lalu setelah Terdakwa buka pintu mobil kemudian orang-orang tersebut mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk memeriksa muatan yang ada di mobil Terdakwa;
9. Bahwa benar selanjutnya setelah muatan diperiksa, kemudian Petugas Bea dan Cukai tersebut menanyakan Terdakwa terkait muatan yang ada di mobil tersebut dan Terdakwa menjawab rokok ilegal yang tidak ada pita cukainya;
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa serta 1 (satu) mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8963 YR serta muatan sebanyak 18 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 180.000 Batang Rokok SPM

merek Luffman, 7 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang Rokok SPM merek H&D, dan 34 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 6.800 rokok SKM merek OK Bold tanpa dilekati pita cukai dibawa oleh Petugas Bea dan Cukai ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di Medan, dan tiba sekitar pukul 15.30 WIB guna pemeriksaan lebih lanjut;

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, Tim Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara) mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa ada pengiriman rokok ilegal melalui jalur darat Jalan Lintas Timur Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2024;
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi Bio Putra Ramaesa, Saksi Jimly Shiddiqy, dan rekan lainnya dari Tim P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara melakukan pendalaman informasi dan pemantauan di seputaran Jalan Lintas Sumatera. Pada pukul 07.15 WIB, Saksi-Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BK 8963 YR yang diduga mengangkut rokok ilegal sedang berhenti di halaman sebuah Mesjid yang berada di pinggir jalan Lintas Timur Sumatera Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
13. Bahwa benar kemudian Saksi-Saksi supir mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BK 8963 YR yaitu Terdakwa sedang beristirahat didalam mobil lalu Saksi-Saksi membangunkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi-Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut, lalu Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa

rokok merk Luffman, H&D dan OK Bold tanpa dilekati pita cukai yaitu: 18 (delapan belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 180.000 (seratus delapan puluh ribu) batang rokok SPM merek Luffman, 7 (tujuh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) = 70.000 (tujuh puluh ribu) batang rokok SPM merek H&D, 34 (tiga puluh empat) slop, @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang = 6.800 (enam ribu delapan ratus) batang rokok SKM merek OK Bold tanpa dilekati pita cukai;

14. Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mengetahui muatan mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah rokok ilegal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diserahkan ke Pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
15. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kotak rokok yang dibawa dan Terdakwa mendapat upah jalan dari Sitorus (Dpo) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang dibawanya tersebut tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya serta tidak dilindungi dokumen yang sah.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dari hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutantri Tuntas Pandapotan Nasution alias Potan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Meyimpan Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai“, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp407.145.600,00 (empat ratus tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 18 (delapan belas) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 180.000 Batang Rokok SPM merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai;
- b. 7 (tujuh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang Rokok SPM merek H&D yang tidak dilekati pita cukai
- c. 34 (tiga puluh empat) Slop @10 Bungkus @ 20 Batang = 6.800 rokok SKM merek OK Bold yang tidak dilekati pita cukai;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Realme C21 model RMX3201 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865655055262336 IMEI 2 : 865655055262328 beserta 3 (tiga) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Kartu 0025 0000 2510 7694, 6210 0362 82 02 0947 01 dan 6210 0572 7246 6315 00 dan;
- e. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 model CPH2127 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863448050332953 dan IMEI 2 : 863448050332946 beserta 1 (satu) buah Sim Card AL Axiata dengan Nomor Kartu 896211976027240697-6;
Dimusnahkan;
- f. 1 (satu) unit mobil barang modek Pick Up merek Suzuki tipe AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Rangka MHYHDC61TNJ257836 dan Nomor Mesin K15BT1464506 beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09457757.F atas mobil barang modek Pick Up merek Suzuki tipe AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam tahun pembuatan 2022

dengan Nomor Rangka MHYHDC61TNJ257836 dan Nomor Mesin K15BT1464506 atas nama pemilik NUR HUMILO SARI NASUTION dan;

- h. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PBNBP atas mobil barang modek Pick Up merek Suzuki tipe AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Rangka MHYHDC61TNJ257836 dan Nomor Mesin K15BT1464506 atas nama pemilik NUR HUMILO SARI NASUTION; Dikembalikan kepada Saksi Nur Humilo Sari Nasution;
- i. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.3 Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta perkara, bisa diambil kesimpulan yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusannya sudah mencukupi seluruh komponen serta persyaratan terdakwa untuk dipidana. Hal itu didasari dari pemeriksaan di persidangan, dimana keterangan dari semua peralatan bukti yang diberikan oleh Penuntut Umum meliputi keterangan. Dari saksi serta keterangan dari terdakwa yang ke semuanya saling berhubungan. Dari kesaksian tersangka, terdakwa mengakui perbuatannya juga menyesali perbuatannya. Oleh hal itu Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyebutkan di dalam amar keputusannya yakni tersangka

terbukti dengan sah serta meyakinkan telah mengerjakan kejahatan menyimpan barang rokok kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

Saat menyelesaikan suatu perkara pidana, keputusan hakim sangat menentukan. Putusan hakim terkadang disebut sebagai “mahkota” suatu perkara pidana, akibatnya ketika membuat keputusan hakim, harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku dipatuhi. Oleh sebab itu, penulis mempunyai pendapat yakni sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat.